

PENETAPAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 35 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan dan mengangkat PPS pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.